

# STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



## SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN 2020

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 03/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <b>Ketua STITMU,</b>  <b>CH. SUBAIDI AF, M.Pd.</b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM**  
**BANGKALAN**

Nomor : 065.070/097.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Kemahasiswaan**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu kemahasiswaan;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar kemahasiswaan;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu kemahasiswaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Kemahasiswaan dalam Lampiran SK No. 065.070/097.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



**Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd**

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan</li> </ol>
--------------------------------	---

	<p>tinggi berbasis pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	Pencapaian kompetensi lulusan perlu didukung dengan pembinaan dan pengembangan kecakapan dalam bidang penalaran, minat, bakat, seni dan kesejahteraan.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Institusi,dan Jurusan/Prodi</li> <li>2. Pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Pegawai/karyawan non kependidikan</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Kegiatan Kemahasiswaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang kompeten sesuai dengan minat bakat dalam rangka mendukung kompetensi mahasiswa.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STITMU BANGKALAN memiliki kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama</li> <li>2. STITMU BANGKALAN memiliki pedoman dan prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dan disosialisasikan</li> <li>3. STITMU BANGKALAN menetapkan persyaratan untuk calon mahasiswa yang mendaftar menggunakan jalur transfer/pindahan</li> <li>4. STITMU BANGKALAN menetapkan kepanitiaan PMB sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru pada setiap tahunnya</li> <li>5. STITMU BANGKALAN menetapkan daya tampung dan persyaratan calon mahasiswa yang dapat melakukan pendaftaran</li> <li>6. Panitia PMB merencanakan dan mengordinasikan pelaksanaan pendaftaran,</li> </ol>

	<p>seleksi dan daftar ulang untuk calon mahasiswa baru</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Calon mahasiswa mendaftar di STITMU BANGKALAN dapat melakukan pendaftaran secara online dan offline</li> <li>8. Calon mahasiswa diwajibkan mengikuti ujian saringan masuk yang terdiri dari tes kesehatan dan tes tulis</li> <li>9. STITMU BANGKALAN menetapkan calon mahasiswa yang diterima berdasarkan hasil ujian saringan masuk</li> <li>10. STITMU BANGKALAN memiliki prosedur daftar ulang untuk calon mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa STITMU BANGKALAN</li> <li>11. LPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dan hasilnya dilaporkan ke Ketua</li> <li>12. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus dievaluasi secara reguler untuk selanjutnya disesuaikan dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat</li> <li>13. Ketersediaan SOP daftar ulang mahasiswa baru di Biro Administrasi Akademik</li> <li>14. Ketersediaan berkas daftar ulang dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Mahasiswa baru</li> <li>15. Ketersediaan dokumen formal laporan kinerja PMB</li> <li>16. Ketersediaan dokumen formal audit mutu internal standar PMB</li> <li>17. Ketersediaan hasil rapat tinjauan manajemen terhadap laporan monev penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya</li> <li>18. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru dievaluasi setiap tahun untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika perkembangannya</li> <li>19. Institusi/Prodi menyediakan akses bagi mahasiswa untuk mendapatkan layanan pembinaan dan pengembangan penalaran,</li> </ol>
--	---

	<p>minat, bakat, seni dan kesejahteraan.</p> <p>20. Institusi /Prodi menjamin kualitas layanan pembinaan dan pengembangan penalaran, minat, bakat, seni dan kesejahteraan.</p> <p>21. Institusi /Prodi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan yang komprehensif dan mutakhir, yang di dalamnya juga meliputi profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dan posisi kerja pertama.</p> <p>22. Institusi /Prodi melakukan upaya meningkatkan partisipasi alumni dalam pengembangan akademik dan non akademik program studi.</p>
6. Strategi	<p>1. Institusi melengkapi perangkat peraturan kegiatan kemahasiswaan</p> <p>2. Universitas melengkapi perangkat kelembagaan beserta fasilitas sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan</p> <p>3. Universitas/Fakultas/Prodi menyediakan akses bagi alumni untuk berpartisipasi dalam pengembangan akademik dan non akademik UM Jember</p>
7. Indikator	<p>1. Terdapatnya pedoman penerimaan mahasiswa baru yang menyatakan bahwa STITMU BANGKALAN tidak membedakan mahasiswa berdasarkan</p> <p>2. Terdapatnya mekanisme untuk menerima mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik namun memiliki keterbatasan ekonomi</p> <p>3. Ketersediaan pedoman penerimaan mahasiswa baru (PMB) setiap tahun akademik, paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru</p> <p>4. Prosedur penerimaan mahasiswa baru dijelaskan dalam website STITMU BANGKALAN atau disampaikan pada saat calon mahasiswa mencari informasi secara langsung di kampus STITMU BANGKALAN</p> <p>5. Pengisian formulir pendaftaran mahasiswa dilakukan melalui sistem informasi PMB</p>

	<p>secara online</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Berasal dari PS yang memiliki peringkat akreditasi minimal sama dengan Jurusan/ Program Studi yang dituju</li> <li>7. Memperoleh surat persetujuan dari LLDIKTI Memiliki IPK minimal 2.75 (dua koma tujuh lima)</li> <li>8. Masa perkuliahan yang akan ditempuh minimal 4 (empat) semester</li> <li>9. Jumlah SKS yang dikonversi dari setiap mata kuliah, tidak boleh melampaui jumlah SKS setiap mata kuliah yang berlaku di Jurusan/ Program Studi tujuan</li> <li>10. Ketersediaan pedoman penerimaan mahasiswa baru (PMB) yang memuat persyaratan jalur transfer</li> <li>11. Ketersediaan SK Ketua tentang panitia PMB setiap tahun akademik, paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru</li> <li>12. Ketersediaan pedoman penerimaan mahasiswa baru (PMB) yang memuat persyaratan calon mahasiswa</li> <li>13. Ketersediaan informasi persyaratan calon mahasiswa pada brosur dan/atau website PMB</li> <li>14. Ketersediaan jadwal tahapan pelaksanaan PMB setiap tahun akademik</li> <li>15. Ketersediaan laporan pelaksanaan PMB setiap tahun akademik</li> <li>16. Ketersediaan lokasi khusus pendaftaran PMB di lingkungan Kampus STITMU BANGKALAN</li> <li>17. Ketersediaan website pendaftaran PMB yang dapat diakses secara online oleh calon mahasiswa</li> <li>18. Ketersediaan surat keterangan sehat dari instansi berwenang</li> <li>19. Ketersediaan bukti hasil tes kemampuan</li> </ol>
--	--

	<p>dasar akademik berbasis komputer</p> <p>20. Ketersediaan peraturan kegiatan kemahasiswaan</p> <p>21. Ketersediaan SK Ketua penetapan calon mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa STITMU BANGKALAN pada setiap tahun akademik</p> <p>22. Ketersediaan pengumuman calon mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa STITMU BANGKALAN pada halaman website STITMU BANGKALAN</p> <p>23. Ketersediaan organisasi, lembaga, fasilitas sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan</p> <p>24. Ketersediaan kebijakan tentang keterbukaan akses bagi alumni dalam pengembangan akademik dan non akademik STITMU Bangkalan.</p>
8. Dokumen terkait	Standar ini diselenggarakan bersama Standar mutu tata pamong, standar mutu pembiayaan, SOP Hubungan Antar Unit, Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada STITMU Bangkalan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Rencana Strategi dan Rencana Operasional STITMU Bangkalan</li> </ol>